

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor 126/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **sembilan belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **14:26** WIB, diajukan *Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **12:24 WIB**.

Panitera Dr. Muhidin, S.H.,M.Hum.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: AP3 Nomor 126/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib

Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI, disebut Pemohon I; Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI disebut Pemohon II; Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional

Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan MUSTIKASARI, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI disebut Pemohon III; Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjasmi, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI disebut Pemohon IV; dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI

yang selanjutnya disebut Pemohon V

Pokok Permohonan : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

No APPP : 126/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
4	Permohonan bertanggal 19 September 2023	12 rangkap	1 asli, 11 copy
5	Surat Kuasa bertanggal 15 September 2023	12 rangkap	sda
6	BAS, KTA, dan KTP para Kuasa	1 rangkap	
7	Daftar Alat Bukti P-1 sd P-34	12 rangkap	1 asli, 11 copy
8	Bukti Fisik P-1 sd P-34	12 rangkap	Bukti Fisik P-5, P-7, dan P-24
			mohon diserahkan
9	Softcopy Permohonan dan DAB	1 folder	

Panitera, Muhidin, S.H.,M.Hum.

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.